

**RESOSIALISASI NARAPIDANA ANAK BERKAITAN DENGAN
EFEKTIVITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung Pati
Sumatera Barat)**

Artikel

OLEH :

ARIS IRAWAN

0921211116



**PROGRAM PASCA SARJANA
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2011**

RESOSIALISASI NARAPIDANA ANAK BERKAITAN DENGAN EFEKTIFITAS POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II-B Tanjung Pati Sumatera Barat)

Oleh : Aris Irawan

Dibawah Bimbingan : Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H dan Aria Zurneti, S.H. M.,H.

ABSTRAK

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, dalam kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak diharapkan oleh seorang anak, misalnya diakibatkan dari dampak negatif pembangunan, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, arus kemajuan globalisasi informasi yang tak terbendung, yang semua hal ini berdampak langsung kepada kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan anak, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang anak. Seorang anak yang berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat, begitu juga dengan narapidana anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan sebagai penerus cita-cita bangsa. Perlulah pembinaan yang khusus bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan anak sehingga anak sebagai generasi penerus dapat terjamin hak-haknya walaupun sebagai narapidana. Pola-pola pembinaan narapidana anak yang diterapkan di Indonesia masih disamakan dengan narapidana dewasa begitu juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Sumatera Barat, sehingga susahnyanya mengembalikan anak ke masyarakat setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Dari hal tersebut diatas, perlulah suatu pengkajian khusus tentang pola-pola pembinaan yang bagaimana yang paling efektif diterapkan bagi narapidana anak dalam upaya Resosialisasi Narapidana Anak. Maka dari itu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati dalam memenuhi upaya resosialisasi narapidana anak (2) Bagaimanakah Penerapan Bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati Berkaitan dengan upaya resosialisasi narapidana anak (3) Bagaimanakah bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati terhadap Efektif atau tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan melalui pola pembinaan Narapidana Anak. Dari rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologi (*Socio Legal Reserch*) yang menggunakan data primer dan data sekunder dan pengumpulan datanya menggunakan metode purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Bentuk-bentuk Pola Pembinaan Narapidana Anak di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati dalam Memenuhi Upaya Resosialisasi yang terbagi atas 3 (tiga) ruang lingkup pembinaan yaitu :Program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, lalu upaya pemasyarakatan. Bahwa dalam penerapan bentuk-bentuk pola pembinaan terhadap narapidana anak sesuai ruang lingkup pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu upaya resosialisasi narapidana anak. terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pembinaan antara lain Petugas itu sendiri, Kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri, Penerimaan masyarakat terhadap anak pidana. Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati telah melaksanakan evaluasi demi terwujudnya upaya resosialisasi narapidana, dan telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan baik yang dilakukan langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati maupun kantor wilayah kementerian hukum dan HAM. Upaya penanggulangan itu dilakukan melalui kerjasama dengan instansi dinas pendidikan, Kementerian agama, balai latihan tenaga kerja, Kementerian sosial dan lain-lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sejarah hukum pidana menunjukkan permasalahan mendasar yang terjadi dalam penanggulangan kejahatan, yaitu dalam rangka melakukan pembinaan bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan seringkali dihadapkan kepada berbagai pilihan, salah satu diantaranya ialah mentaati hukuman. Ketaatan kepada hukum dengan tidak melakukan kejahatan ulang setelah selesai menjalani hukuman merupakan indikator adanya perubahan sikap dan perilaku. Pembinaan pelanggar hukum (*treatment of offenders*), baik itu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak didalam negara hukum seperti Indonesia, tidak saja merupakan tanggung jawab keluarga atau masyarakat semata, tetapi juga merupakan tanggungjawab negara.

Pemberantasan tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Hukum pidana sebagai sarana pemberantasan tindak pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal

apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah diberlakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sering dijumpai dalam Lembaga Pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana khususnya narapidana anak belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam Undang-undang oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan oleh narapidanasendiri.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil, misalnya mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.²

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

¹Moeljatno, 1993, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta Bandung, hal 21.

²Arswendo Atmowiloto, 1996, *Hak-Hak Narapidana*, Elsam, Jakarta, hal. 31.

mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).³ Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Dalam Undang-Undang, Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa :⁴

“ Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang

³Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

⁴Undang-Undang No.12 Tahun 1995 *tentang Pemasyarakatan*, Pasal 1 ayat 2.

dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari keasalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab“.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sebenarnya adalah pengganti dari sistem kepenjaraan yang merupakan warisan kolonial. Istilah pemasyarakatan ini pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963 dengan judul *Pohon Beringin Pengayoman Hukum*, dimana selain mengemukakan konsepsi tentang hukum nasional, juga mengemukakan tentang tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, pidana bertujuan untuk membimbing terpidana agar bertobat, memberikan pendidikan supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis yang berguna. Dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.⁵

Apabila dihubungkan dengan narapidana anak akan berkaitan dengan masalah perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum yang tidak pernah berhenti dibicarakan sebagaimana yang dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arif⁶

“Masalah dan usaha terhadap perlindungan anak telah lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena di samping masalah Universal juga karena dunia

⁵R.Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, 1992, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi, hal 13.

⁶Muladi dan Barda Nawawi arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.106.

selalu di isi oleh anak-anak, sepanjang dunia tidak pernah sepi dari anak-anak, selama itu pula masalah anak-anak selalu di bicarakan.”

Merupakan tugas kita untuk mencari upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak dalam segala bidang. Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, karena melindungi anak berarti melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya.

Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang kesejahteraan anak mengatakan bahwa :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa di dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar”.

Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan hak-hak anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak di dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradapan masyarakat bangsa tertentu, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

⁷Arif Gosita, 1993, *Masalah korban kejahatan*, Akademia Presindo, Jakarta, hal. 222.

Di dalam Undang-undang No 4 Tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan :⁸

“Di samping anak-anak yang kesejahteraannya terpenuhi secara wajar, didalam masyarakat terdapat pula anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani dan sosial ekonomi yang merupakan pelayanan secara khusus, yaitu :

1. Anak yang tidak mampu;
2. Anak-anak terlantar;
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan;
4. Anak-anak yang cacat rohani dan jasmani;”

Dengan demikian perlindungan terhadap anak ditujukan juga terhadap anak yang mengalami masalah kelakuan (pelanggaran-pelanggaran usia muda), karena anak melakukan kejahatan bukan karena ia memiliki sifat jahat, tetapi karena keadaan anak tersebut tidak stabil karena keadaan yang datang dari anak itu sendiri maupun yang bersal dari luar yaitu lingkungan yang mengelilinginya.⁹

Satu dari karakteristik kejahatan sebagai fenomena sosial, adalah bahwa kejahatan tersebut bukanlah merupakan bentuk perilaku menyimpang yang hanya dilakukan oleh manusia dewasa. Tetapi sebaliknya, anak-anak juga memiliki potensi untuk melakukannya. Terlebih lagi ditengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Dengan sikap dan sifat anak yang senangtiasa meniru apa dan segala sesuatu yang baru dan diamatinya, baik yang diperoleh dari pengamatan sosial anak terhadap lingkungan sekitarnya maupun apasaja yang disajikan oleh media elektronik dan media cetak, sementara si anak belum mempunyai kualitas kemampuan yang memadai untuk atau didalam menilai baik dan buruk dari apa yang diamatinya tersebut. Maka anak akan

⁸Penjelasan undang-undang Nomor 4 tahun 1976 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

⁹Arif Gosita, *Op.Cit*, hal. 271.

cenderung mempraktekkan di dalam pergaulan hidupnya seperti : berkelahi, merokok, meminum minuman keras.¹⁰

Sebagai gambaran bahwa setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dari seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnya diajukan ke pengadilan dan 83 persen dari mereka kemudian dipenjarakan. Hingga tahun 2002, terdapat 3,722 “anak didik” di LAPAS Anak (Kementrian Kehakiman dan HAM, Agustus 2002). Statistik kriminal BPS memperlihatkan adanya penurunan jumlah narapidana anak dari tahun 1995 s/d 1997 secara berturut-turut sebagai berikut 5.234 anak, 4.479 anak dan 4.079 anak. Kasus terbanyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah pencurian (60 persen) dan perkelahian (13 persen).¹¹Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun. Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian hakim lebih memilih memberikan putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurungan pengganti denda. Anak yang berkonflik dengan hukum meliputi juga Anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Hingga tahun 2002, jumlah Anak nakal yang dikategorikan

¹⁰Arswendo Atmowiloto, Op.Cit, hal, 23.

¹¹focalpointgender.kejaksaan.go.id/.../Hak%20Anak%20-%20materi%20modul.doc, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Focal Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia), diakses tanggal 29 Desember 2010, hal.23.

sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial mencapai sekitar 193.155 orang.¹²

Dalam hal anak yang sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan suatu kejahatan yang merupakan tindak pidana itu, maka ada suatu hal yang mendasar yang patut dipertanyakan adalah si anak tersebut kadang diperlakukan sama dengan manusia dewasa yang melakukan kejahatan, baik dalam prosedur peradilan maupun metode pelaksanaan hukum, termasuk dalam hal penerapan pola-pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹³ Apa jadinya kalau sekian banyak anak menurut data, Lembaga pemasyarakatan anak kemudian tidak berhasil menerapkan pola-pola pembinaan narapidana yang tepat kepada setiap narapidana anak yang ada di Indonesia. Sehingga perlu perhatian khusus terhadap pembinaan narapidana anak tersebut karena berdasarkan survei penduduk sensus tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia sebesar 213.375.287 jiwa. dari jumlah tersebut 81.762.113 jiwa adalah anak usia 0-19.¹⁴

Penempatan Narapidana anak yang harus dipisahkan dari narapidana dewasa, hal ini telah diatur didalam Pasal 60 Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Anak yang ditempatkan dilembaga pemasyarakatan anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan

¹²Departemen Sosial, 2002. www.bappenas.go.id/get-file-server/node/330/ diakses tanggal 28 desember 2010, jam 10.00 wib

¹³Susilowati, 2003, Ima. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. UNICEF untuk Indonesia. Jakarta: PT. Enka Parahiyangan, Hal,32.

¹⁴Komite Hak-Hak Anak, 2000, *Laporan Negara Pihak Sesuai Pasal 44 Konvensi, Laporan Periodik Ketiga Dan Keempat Negara Pihak* Tahun Indonesia.

kemampuannya, serta memperoleh hak-haklainnya. Bagi anak pidana yang belum selesai menjalani masa pidananya di Lembaga pemasyarakatan anak dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan dari pemasyarakatan anak ke lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi ditempatkan secara terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.¹⁵

Indonesia, sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (*Convention on the Raight of the Child*), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Penyimpangan tingkah laku yang dilakukan anak, dalam kenyataannya disebabkan oleh beberapa faktor yang sama sekali tidak diharapkan oleh seorang anak, misalnya diakibatkan dari dampak negatif pembangunan, kemajuan

¹⁵ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.57.

¹⁶ focalpointgender.kejaksaan.go.id, *Op.Cit*, hal.7

teknologi dan ilmu pengetahuan, arus kemajuan globalisasi informasi yang tak terbendung, yang semua hal ini berdampak langsung kepada kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan tempat tinggal yang tidak sesuai dengan kehidupan anak, juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mental seorang anak. Seorang anak yang berhadapan dengan lingkungan seperti itu sangat rentan terpengaruh untuk melakukan kejahatan.

Pembinaan yang diterapkan bagi seorang narapidana anak haruslah berbeda dengan pola-pola pembinaan yang diterapkan bagi narapidana dewasa. Narapidana anak yang masih mempunyai masa depan yang panjang dibandingkan orang dewasa. Oleh karena itu penghukuman terhadap anak yang disamakan dengan manusia dewasa, dapat dikatakan sebagai suatu upaya mematikan masa depan anak sebagai penerus bangsa. Ditambah lagi asumsi masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap seorang narapidana anak ini, masyarakat berasumsi negatif bahwa penjahat tanpa terkecuali anak-anak adalah sosok manusia yang harus dikucilkan dari lingkungan, walaupun mereka telah menjalani pembinaan sedemikian rupa selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak.¹⁷ Mantan narapidana yang telah menjalani hukuman seringkali diperlakukan diskriminatif dan sebagai akibatnya dikucilkan dan tidak dipercaya sehingga sulit memperoleh pekerjaan sehingga akan memilih untuk melakukan kejahatan lagi, karena itu satu-satunya pekerjaan baginya.

¹⁷Irma Cahyaningtyas, 2009, *Pelaksanaan Pembinaan Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Perspektif Model Pembinaan Anak Perorangan (Individual Treatment Model)*, Tesis Program pasca Sarjana universitas Diponegoro, Semarang, 2009,

Bertitik tolak dari gambaran tadi, maka peran, tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga pemasyarakatan sebagai yang melakukan pembinaan narapidana anak dalam rangka rehabilitasi serta resosialisasi narapidana anak seharusnya memuat dua unsur :¹⁸

1. Harus adanya unsur perubahan sikap, mental, dan perilaku anak kearah yang lebih baik, dari pembinaan yang diterapkan tersebut dan;
2. Harus adanya unsur perubahan pandangan negatif masyarakat terhadap eks narapidana anak, sehingga masyarakat secara normal dapat menerima eks narapidana anak dalam lingkungan pergaulanya.

Oleh karena itu program pembinaan di Lembaga pemasyarakatan, seharusnya dilakukan dengan berorientasi kepada individu (narapidana anak) dan sosial (masyarakat).

Bagi anak yang terpaksa memasuki gerbang sistem peradilan pidana, ia harus mendapat perlakuan khusus mulai dari tahap awal sampai akhir dari sistem peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan sifat dan ciri-ciri khusus yang terdapat pada diri anak, sebagaimana juga yang disebutkan di dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak yang menyatakan ; bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin

¹⁸*ibid*, hal 34.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.¹⁹

Bagi narapidana anak haruslah diterapkan sebuah pola pembinaan khusus anak dan tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Perhatian dan perkembangan perilaku anak dalam pembinaannya sebagai seorang narapidana sangat berbeda dengan orang dewasa, perlu perhatian terhadap pemikiran dan pengembangan pola pembinaan narapidana anak ini. Dalam hal ini kesadaran masyarakat harus ditingkatkan tentang besarnya peran dan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pelaksana pembinaan narapidana anak. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia pembinaan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan masih disamakan dengan narapidana dewasa. Hal ini juga diungkapkan Marjono Reksodipuro²⁰ dalam sebuah seminar di Universitas Indonesia :

“Meskipun konsep pemasyarakatan terpidana kita sudah berumur lebih dari 30 tahun, namun belum jelas apakah dalam konsepsi pengembangan dan perincian tersebut sudah ada pula pemikirannya yang membedakan secara konseptual pembinaan orang dewasa dengan anak dan antara orang dewasa pria dari orang dewasa wanita”.

Apabila tidak ada penerapan pola pembinaan khusus bagi narapidana anak maka akan berakibat tidak efektifnya pembinaan yang diberikan tersebut, sehingga ada kemungkinan besar narapidana mengulangi lagi perbuatannya. Terkait dengan hal itu Menurut R.M. Jackson Pidana penjara merupakan termasuk jenis pidana

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*.

²⁰ Marjono Reksodipuro, 1995, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga pemasyarakatan Wanita*, Makalah Pada Seminar Terpidana III, Universitas Indonesia – Masumoto Foundation Japan, hal.1

yang relatif kurang efektif.²¹ Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana, dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. Reconviction rate tertinggi, terlihat pada anak-anak yaitu mencapai 50 % untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah, yaitu mencapai 70 %. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa *reconviction rate* tersebut lebih tinggi lagi setelah setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara.

Gambaran tentang hal diatas bukan berarti mengungkapkan sebuah kenyataan bahwa kegagalan penerapan pola pembinaan yang di terapkan di lembaga pemasyarakatan anak dan sebagai tempat menjalani hukuman bagi narapidana anak. Karena banyaknya faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pola pembinaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan anak. Lembaga pemasyarakatan anak sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang mengemban fungsi yang spesifik dan sangat perlu penajaman atas berbagai pola pembinaan yang di terapkan. Di lembaga pemasyarakatan anak yang sangat perlu diperhatikan adalah bahwa anak-anak nakal yang dibina di lembaga pemasyarakatan anak adalah juga merupakan bagian dari anak indonesia yang memiliki potensi dan memikul tanggung jawab masa depannya. Maka narapidana

²¹ R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V Ananta, hal.9

anakpun perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun sosial.²²

Disamping itu keberhasilan pembinaan narapidana anak bukanlah semata-mata hanya tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan anak semata, tapi merupakan tugas bersama dari sistem peradilan pidana, Muladi²³ dalam bukunya *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* bahwa:

“ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, kordinatif integral agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Berbagai subsistem ini berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga korelasi. Mengingat perannya yang semakin besar maka para penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai subsistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (*Legal Struktur*).”

Oleh sebab itu mengenai masalah pembinaan anak, bukanlah semata tanggung lembaga pemasyarakatan anak, karena disini lembaga pemasyarakatan anak hanya merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan pidana, Walaupun dalam penerapan pembinaan narapidana langsung hanya dapat tertumpu kepada lembaga pemasyarakatan.

Kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh anak dewasa ini mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Kenaikan tendensi peningkatan ini, disamping banyaknya anak-anak yang terpaksa mengalami suasana kehidupan yang jauh dari dugaanya dan tidak patut ia alami sebagai seorang anak. Hal ini juga merupakan dampak buruk dari kemajuan pembangunan yang mengakibatkan keterpurukan ekonomi dan pergaulan bagi anak, atau sulitnya anak-anak mendapatkan akses

²²Mardjaman, 1995, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia*, Makalah Pada Seminar Nasional Terpidana III, Universitas Indonesia, Masumoto Foundation Japan, hal 1.

²³Muladi, *Op.Cit*, hal. 119

terhadap haknya, ditambah lagi dengan lemahnya kinerja atau performa lembaga pemasyarakatan anak dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak. Sehingga tidak sedikit dari anak-anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak yang telah dilakukan pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan anak, dengan kata lain bahwa tidak sedikit dari peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh anak ialah dilakukan oleh anak-anak yang telah pernah dijatuhi hukuman dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan anak.

Pada Lembaga pemasyarakatan anak Tanjung Pati, terdapat sekitar 33 orang narapidana anak, dan ditambah 30 orang titipan narapidana wanita. Kalau dilihat kapasitas lembaga pemasyarakatan anak kelas II-B Tanjung Pati, adalah sebuah lembaga pemasyarakatan anak dengan kapasitas 500 orang narapidana. Sehingga dari kapasitas tidak merupakan suatu kendala dalam pembinaan narapidana anak disini. Penempatan narapidana wanita walaupun titipan ini mungkin akan menjadi penghambat pembinaan yang terintegrasi. Pembinaan yang diterapkanpun berkemungkinan besar di samakan, antara narapidana anak dan narapidana dewasa wanita tersebut.

Berdasarkan Pemikiran diatas, bertitik tolak pada efektifnya pola pembinaan narapidana anak yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan anak berpengaruh kepada sulitnya anak beresosialisasi kembali ke masyarakat. Dan kekhawatiran bahwa anak karena sebab itu terpaksa mengulangi kejahatannya sehingga tidak dapat lagi melanjutkan masa depannya yang lebih baik. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap efektifitas pola pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan anak dalam rangka resosialisasi narapidana anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati dalam memenuhi upaya resosialisasi narapidana anak?
2. Bagaimanakah Penerapan Bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati Berkaitan dengan upaya resosialisasi narapidana anak?
3. Bagaimanakah bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati terhadap Efektif atau tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan melalui pola pembinaan Narapidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Kepada permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tanjung Pati dalam memenuhi upaya resosialisasi narapidana anak.

2. Untuk Mengetahui Penerapan Bentuk-bentuk Pola pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati berkaitan dengan upaya resosialisasi narapidana anak.
3. Untuk Mengetahui bentuk evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati terhadap Efektif atau tidaknya upaya Resosialisasi yang di terapkan melalui pola pembinaan Narapidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau panduan dalam rangka pengembangan konsep-konsep dan teori-teori dalam rangka melakukan intervensi pelayanan sosial terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II-B Tanjung Pati, Limapuluh Kota Sumatera Barat.
2. Secara Praktek sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para narapidana anak yang dilakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak Tannjung Pati dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para narapidana anak yang telah menjalani pembinaan di lemabaga pemasyarakatan anak tannjung pat, Lima puluh KotaSumatera Barat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II.B Tannjung Pati dalam Memenuhi Upaya Resosialisasi yang terbagi atas 3 (tiga) ruang lingkup pembinaan yaitu :Program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian, lalu upaya pemasyarakatan.
 - a. Program Pembinaan Kepribadian Yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan kepribadian di lembaga pemasyarakatan anak terbagi atas 3 bagian yakni :1.Pendidikan Keagamaan (diisi oleh rohaniawan baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha) 2. Pendidikan Umum 3. Pembinaan kepramukaan yang bertujuan membentuk watak dan jiwa yang sportif serta bertanggung jawab dalam diri anak pidana sehingga nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan anak dapat diterima kembali di masyarakat.
 - b. Program Pembinaan Kemandirian Kegiatannya terdiri atas :1. Diklat kerja/keterampilan. 2. Diklat kerja tersebut meliputi : Bimbingan Konseling, Pelatihan Melukis, dan lain-lain

b. Upaya Pemasarakatan, Upaya pemasarakatan maksudnya adalah pembinaan narapidana guna dipersiapkan terjun kembali ketengah-tengah masyarakat.

2. Bahwa dalam penerapan bentuk-bentuk pola pembinaan terhadap narapidana anak sesuai ruang lingkup pembinaan di lembaga pemasarakatan anak Tannjung Pati masih terdapat kekurangan dan belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu upaya resosialisasi narapidana. Anak pidana disana belum mendapatkan pembinaan yang optimal, dimana masih kurangnya tenaga pengajar. Pembinaan yang diberikan kepada mereka berupa pembinaan kepribadian yang terdiri dari pembinaan agama dan budi pekerti, pembinaan rekreasi (olahraga dan hiburan), pembinaan kesadaran hukum atau disiplin, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, pembinaan minat dan bakat. Selain itu pembinaan kemandirian terdiri dari keterampilan seperti mengolah tempurung, membuat sulaman, pertanian dan perkebunan. Dalam pembinaan keterampilan ini tidak ada tenaga pengajar maupun instruktur yang dapat mengajar mereka. Pembinaan kemandirian ini juga meliputi sekolah Paket A dan B.

Dalam pembinaan anak pidana di lembaga pemasarakatan anak Tannjung Pati terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi pembinaan antara lain Petugas itu sendiri, Kesadaran dari warga binaan pemasarakatan itu sendiri, Penerimaan masyarakat terhadap anak pidana.

3. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Tannjung Pati telah melaksanakan evaluasi demi terwujudnya upaya resosialisasi narapidana, dan telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangan baik yang dilakukan langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan anak Tannjung Pati maupun kantor wilayah kementerian hukum dan HAM. Upaya penanggulangan itu dilakukan melalui kerjasama dengan instansi dinas pendidikan, Kementerian agama, balai latihan tenaga kerja, Kementerian sosial dan lain-lain sehingga pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan khusus anak pidana dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pendekatan kepada warga binaan untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya dan kepada masyarakat untuk menerima kembali mantan warga binaan di tengah – tengah kehidupan masyarakat dengan kedepan melibatkan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan lembaga perlindungan anak.

B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan anak Tannjung Pati terutama untuk pendidikan formal dan keterampilan, agar dapat mendatangkan guru atau tenaga pengajar yang dapat mengajarkan mereka pendidikan formal seperti biasa yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya. Melakukan seminar- seminar dan penyuluhan yang bermanfaat bagi perkembangan dan pola fikir mereka.

2. Agar pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka petugas diberi kesempatan untuk menambah ilmunya melalui pelatihan atau penataran yang diadakan oleh kementerian hukum dan HAM. Mengangkat petugas-petugas seperti : dokter, psikiater, sosiolog, kriminolog dan ilmu-ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam pembinaan.
3. Agar kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana dapat teratasi maka pihak Lembaga Pemasyarakatan anak Tanjung Pati diharapkan untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta sehingga dapat memberikan penyuluhan kepada anak pidana terutama pelaksanaan asimilasi dan integrasi bagi anak pidana yang sudah memenuhi syarat.
4. Agar dipertimbangkan lagi mengenai letak Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Sumatera Barat yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat. Yang membuat anak seolah-olah diasingkan dari masyarakat, hal ini sangat bertolak belakang dari upaya resosialisasi narapidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Jakarta: Direktorat Jenderal pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah korban kejahatan*, Akademia Presindo, Jakarta, 1993.
- Arswendo Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana*, Elsam, Jakarta, 1996.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Pratek* Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian sosial*, [Gadjah Mada University Press](#), Yogyakarta, 2005.
- Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*,. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Marjono Reksodipuro, *Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga pemasyarakatan Wanita*, Makalah Pada Seminar Terpidana III, Universitas Indonesia – Masumoto Foundation Japan, 1995,
- Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia*, *Makalah Pada Seminar Nasional Terpidana III*, Universitas Indonesia, Masumoto Foundation Japan, 1995
- Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 1988.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

- Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Jakarta: CV. Indhill Co, 2007.
- R.Achmad S. Soemadi Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung : Percetakan Ekonomi, 1992.
- R.M. Jackson dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan Pidana Penjara*, C.V Ananta, 1994.
- Susilowati, Ima. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. UNICEF untuk Indonesia. Jakarta: PT. Enka Parahiyangan. 2003.

B. JURNAL DAN MAKALAH

- Marjono Reksodipuro, Masa Depan Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Lembaga pemasyarakatan Wanita, Makalah Pada Seminar Terpidana III, Universitas Indonesia – Masumoto Foundation Japan, 1995,
- Mardjaman, *Dimensi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Anak Indonesia, Makalah Pada Seminar Nasional Terpidana III*, Universitas Indonesia, Masumoto Foundation Japan, 1995
- Muladi, *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*, Makalah Ceramah Ilmiah, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, 1988

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas

D. WEBSITE

Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, (Focal Point Gender Kejaksaan Agung dan Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia), focalpointgender.kejaksaan.go.id/.../Hak%20Anak%20-%20materi%20modul.doc, diakses tanggal 29 Desember 2010, hal.23.

Departemen Sosial, 2002.www.bappenas.go.id/get-file-server/node/330/ diakses tanggal 28 desember 2010, jam 10.00 wib